

**PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Riris Nur Utami

17212040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH BMT YAQAWIYYU CABANG MANISREGGO**

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Riris Nur Utami

17212040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH BMT YAQAWIYYU CABANG MANISRENGGO**



Disusun Oleh:

Nama : Riris Nur Utami
No. Mahasiswa : 17212040
Prodi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 25 Januari 2021

Supervisor

(Dwi Setyo Winaryo)



PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Klaten, 26 Januari 2021

Penulis



Riris Nur Utami

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, berkah, serta karunia-Nya. Shalawat serta salam tak hentinya penulis panjatkan kepada suri tauladan, pembawa risalah Islamiyah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syari’ah BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo”.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Proses pelaksanaan kegiatan magang dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, saran, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang sangat membantu.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulisan ini dapat selesai.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.


3. Ibu Nurfauziah, Dra., MM., QWP., CFP. Selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga penulisan ini dapat selesai.
5. Bapak Afuan Fajrian Putra, SE., M.Acc., Ak., CA., CfrA. Selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu Yestias Maharani, SE., M.Acc., Ak. Selaku dosen mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah yang telah memberikan ilmu tentang penulisan yang baik sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Pimpinan, Staff dan karyawan di BMT Yaqawiyu cabang Manisrenggo. Terima kasih untuk waktu, ilmu, dan kesempatannya selama satu bulan saya bisa belajar dan mendapatkan pengalaman baru.

10. Kedua orang tua, Bapak Sardiyono dan Ibu Titin yang selalu memberikan semangat serta dukungan, tak pernah lelah untuk selalu mengirimkan doa tulusnya kepada Allah SWT, selalu sabar dalam memberikan nasihat, dan selalu menyayangi dengan sepenuh hati.
11. Kakak dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan nasihat yang membangun.
12. Sahabat terbaikku Putri dan Finar yang selalu sabar dengerin keluh kesahku, selalu memberi semangat tiada henti, terima kasih banyak ya luv. Desti, mbak Nina, serta teman-teman yang tidak bisa disebut satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasinya.
13. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan barokah-Nya kepada kita semua. Aamiin. Dalam hal ini, penyusunan tugas akhir telah dilaksanakan sebaik mungkin namun penulis menyadari bahwa tugas akhir yang disusun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi membantu dalam penyempurnaan laporan magang ini.

Demikian dengan segala kerendahan hati, semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan atau berkepentingan.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Klaten, 26 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riris Nur Utami', written over a light gray rectangular background.

(Riris Nur Utami)

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAPORAN MAGANG.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang.....	4
1.4 Bidang Magang.....	4
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang	5
BAB II.....	6
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Lembaga Keuangan	6
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah.....	6
2.1.2 Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah	8
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan Syari'ah	9
2.2 Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT	10
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	10
2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan	11
2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan	13
2.2.4 Tujuan Pembiayaan.....	17
2.3 Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah	18

2.3.1	Pengertian Prosedur	18
2.3.2	Manfaat Prosedur	18
2.3.3	Karakteristik Prosedur	19
2.3.4	Jenis Prosedur	19
2.3.5	Pengertian Pembiayaan Akad Mudharabah	20
2.3.6	Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	22
2.3.7	Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah	23
2.3.8	Manfaat Pembiayaan Mudharabah.....	24
2.3.9	Risiko Pembiayaan Akad Mudharabah.....	25
2.3.10	Tahapan dalam Proses Pembiayaan Mudharabah	25
BAB III		29
ANALISA DESKRIPTIF		29
3.1	Data Umum.....	29
3.1.1	Profil BMT Yaqawiyyu	29
3.1.2	Visi, Misi, dan Tujuan BMT Yaqawiyyu.....	31
3.1.3	Budaya Kerja di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo	33
3.1.4	Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu	34
3.1.5	Tugas, dan Wewenang Pegawai BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo	36
3.1.6	Produk dan Layanan BMT Yaqawiyyu Manisrenggo.....	37
3.2	Data Khusus	43
3.2.1	Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo	43
3.2.2	Persyaratan Dokumen Permohonan Pembiayaan.....	48
3.2.3	Bagan Alir Sistem Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo	49
3.2.4	Analisis Penilaian Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.....	50
3.2.5	Proses Pengelolaan dan Pengawasan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo.....	51
3.2.6	Analisis Penilaian Proses Pengelolaan dan Pengawasan Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo	53
3.2.7	Penanganan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo	53

3.2.8	Analisis Penilaian Terhadap Penanganan Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah pada BMT Yaqawiyu Manisrenggo	54
BAB IV	56
KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60
LAMPIRAN 1	: Surat Formulir Pembiayaan Akad Mudharabah.....	60
LAMPIRAN 2	: Surat Perizinan	61
LAMPIRAN 3	: Berita Acara Komite	62
LAMPIRAN 4	: Akad Pembiayaan Mudharabah	63
LAMPIRAN 5	: Rekap Pembiayaan.....	69
LAMPIRAN 6	: Surat Keterangan Izin Magang Kerja.....	70
LAMPIRAN 7	: Surat Keterangan Magang Kerja.....	71
LAMPIRAN 8	: Skema Pembiayaan Akad Mudharabah	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.....	5
Gambar 3.1.1	Struktur Organisasi KSPPS BMT Yaqawiyyu Secara Umum.....	34
Gambar 3.1.2	Struktur Organisasi KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo.....	35
Gambar 3.2.1	Bagan Alur Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah.....	49





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Uang adalah alat tukar yang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan yang utama dalam menggerakkan seluruh kegiatan perekonomian. Pada perkembangan zaman yang modern saat ini, keuangan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, tak terkecuali di Indonesia. Perbankan yang saat ini merupakan salah satu tonggak dari perekonomian di Indonesia juga berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya bank memiliki wewenang untuk menerima simpanan atau memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit atau yang lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang mempunyai risiko yang sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha bank tersebut. Oleh sebab itu pemberian kredit harus berlandaskan azas-azas perkreditan yang sehat untuk melindungi dan memelihara kepentingan kepercayaan masyarakat. Mengingat meningkatnya peminat kredit di masyarakat maka menurut kegunaannya kredit dibagi menjadi tiga jenis yaitu : kredit modal kerja yang merupakan kredit yang dimanfaatkan sebagai modal untuk membangun atau meningkatkan usaha yang bersifat produktif dan diharapkan dapat memperoleh keuntungan, kredit investasi yang pada dasarnya hampir sama dengan kredit modal hanya saja pada kredit investasi ini dimanfaatkan sebagai investasi atau penanaman modal dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keuntungan, dan kredit konsumtif yang merupakan kredit untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk menjalankan usaha di bidang perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Terutama di Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama islam oleh sebab itu didirikannya lembaga keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai agama islam atau sesuai dengan *syari'ah*. Lembaga keuangan *syari'ah* merupakan lembaga keuangan yang sistem operasinya menerapkan prinsip-prinsip islamiah dan harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Adapun bank *syari'ah* pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh bank perkreditan rakyat *syari'ah*

(BPRS). Namun dikarenakan operasionalnya Bank Muamalat Indonesia belum mampu menjangkau usaha kelas menengah dan masyarakat kecil oleh karena itu dibangunlah lembaga keuangan simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan *syari'ah* yang terdiri dari dua fungsi yaitu *Maal* yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan, penerimaan dan pengelolaan kegiatan sosial bersifat keagamaan seperti Zakat, Infaq, Sedekah. Sedangkan *Tamwil* berfungsi untuk menjalankan bidang usaha yang mengelola dana simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau disebut dengan pembiayaan. Produk yang ditawarkan dibagi menjadi empat kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip kerjasama, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip sosial. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro, menengah, dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sebagai orang Indonesia terutama yang bertempat tinggal di desa atau daerah yang bukan merupakan pusat kota tentu aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Tidak sedikit dari pengusaha mikro atau UMKM memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya namun terhambat keterbatasan modal yang dimiliki. Hadirnya BMT inilah yang dapat menjadi solusi untuk para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan alternatif pembiayaan sistem bagi hasil atau kerjasama yang disebut dengan akad *mudharabah*. Berdasarkan

uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir yang berjudul
**“PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI’AH BMT YAQAWIYYU MANSIRENGGO”.**

1.2 Tujuan Magang

Pelaksanaan magang ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah BMT Yaqawiyuu Manisrenggo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan pembiayaan akad mudharabah.
3. Untuk mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan dan mengetahui penanganan yang dilakukan.

1.3 Target Magang

Adapun target dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:


1. Dapat mengetahui prosedur dalam pembiayaan akad mudharabah.
2. Dapat mengetahui pengelolaan dan pengawasan dalam memberikan pembiayaan.
3. Dapat memaparkan kendala apa saja yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada bagian back office, sesuai dengan arahan dari pihak BMT Yaqawiyuu. Pada bagian ini bertanggung jawab untuk menyiapkan akad pembiayaan dan melakukan pencatatan.

1.5 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di KSPPS BMT YAQAWIYYU Manisrenggo yang beralamat di Jl. Raya Manisrenggo - Prambanan, Ngebasan, Tanjungsari, Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57485.



Gambar 1.1

Lokasi KSPPS BMT Yawaqiyuu Cabang Manisrenggo.

Sumber dari : <https://www.google.co.id/maps/place/BMT+Yaqawiyuu>

1.6 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan selama satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 14 September 2020 – 14 Oktober 2020 berlokasi di KSPPS BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo. Adapun dijadwalkan sesuai dengan jam kerja kantor dalam satu minggu yaitu dilaksanakan selama 5 hari kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga Keuangan merupakan lembaga atau badan usaha yang bergerak pada bidang jasa keuangan dan mendukung kegiatan finansial dalam suatu negara, kegiatan finansial suatu negara tidak akan berjalan lancar tanpa adanya lembaga keuangan yang menjadi wadah atau penggerak dalam kegiatan perputaran arus keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 729 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang bergerak bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga (Syarif Wijaya, 2000). Definisi lain mengatakan lembaga keuangan adalah lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan dana untuk investasi (Faried, Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, 1995). Dengan demikian yang dimaksud dengan lembaga keuangan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang mana dalam menjalankan kegiatannya akan

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Keadaan ekonomi lembaga keuangan dalam suatu negara harus selalu dipastikan dalam keadaan sehat atau baik dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara.

Belakangan ini telah tumbuh kesadaran dari masyarakat terutama umat Muslim terkait dengan ajaran agama islam, salah satunya adalah adanya keinginan untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan islamiah. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga di respon secara baik dan kreatif oleh para ahli ekonomi islam. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan banyak didirikannya lembaga keuangan yang bersifat *syari'ah*. Lembaga keuangan *syari'ah* secara operasionalnya tentu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan dan mekanismenya. Menurut Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN), lembaga keuangan *syari'ah* adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk *syari'ah* dan telah mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan *syari'ah*. Didirikannya lembaga keuangan *syari'ah* bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip islamiah yang mana harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama islam seperti riba, gharar, dan maysir.

Lembaga keuangan *syari'ah* dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depository *syari'ah* disebut lembaga keuangan bank *syari'ah* dan lembaga keuangan *syari'ah* non depository disebut lembaga keuangan *syari'ah* bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan *syari'ah* tersebut adalah sebagai

perantara keuangan antara yang pihak kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.¹

2.1.2 Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah

Sistem lembaga keuangan syariah tentu jauh berbeda dengan lembaga konvensional seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut Obaidullah (2005) karena sifatnya yang islamiah lembaga keuangan *syari'ah* dalam menjalankan sistem kegiatannya menerapkan dua prinsip yaitu, *syar'i* dan *tabi'*.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip *syar'i* adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap melakukan transaksi keuangan didasari oleh suka sama suka, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa didzalimi.
2. Harus terhindar dari maghrib (maisir, gharar, dan riba) atau hal-hal yang diharamkan syariat agama islam.
3. Bebas dari rekayasa yang bersifat memanipulasi atau menipu harga.
4. Informasi yang disampaikan harus sesuai atau akurat.
5. Transaksi harus didasari oleh kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan untuk kesejahteraan manusia.
6. Melakukan pembayaran zakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip *tabi'i* adalah sebagai berikut:

1. Adanya tata kelola bisnis yang baik.
2. Kehati-hatian dalam penyelenggaraan aktivitas keuangan bisnis.

¹ Muhammad. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

3. Sensitivitas terhadap pasar yang selalu berkembang dengan dinamis dan lainnya yang sesuai atau berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan keuangan dan bisnis.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan *syari'ah* pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari didirikannya lembaga keuangan *syari'ah* lainnya yaitu sebagai berikut:²

1. Mengembangkan lembaga keuangan *syari'ah*, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan usaha ekonomi menengah dan kecil (UMKM) serta memperluas jaringan lembaga keuangan *syari'ah* sampai kedaerah yang jauh dari pusat kota.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3. Membimbing masyarakat untuk berpikir dan berperilaku bisnis dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi keuangan. Serta memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan menjalankan prinsip islamiah.

² Muhammad. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm:4-5.

Sedangkan fungsi dari lembaga keuangan *syari'ah* dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu:³

1. Fungsi lembaga keuangan *syari'ah* ditinjau dari jasa penyedia finansial. Yang dimaksud adalah sistem lembaga keuangan *syari'ah* dapat berfungsi sebagai tabungan, penyimpanan kekayaan, pembiayaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi lembaga keuangan *syari'ah* ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan, menjadi bagian yang terintegrasi dari unit yang mempunyai kuasa atau wewenang untuk mengeluarkan uang giral dan deposito.
3. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga dalam sistem finansial, yaitu dari sistem perbankan, moneter, dan lembaga keuangan.
4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari lembaga keuangan dalam sistem moneter, yaitu menjaga stabilitas mata uang maik secraa internal maupun eksternal sehingga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

2.2 Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan produk utama dari lembaga keuangan *syari'ah* atau pada BMT yang diberikan kepada anggota untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya dalam bentuk simpanan. Atau penyaluran dana yang telah dihimpun dari anggota dan disalurkan kembali kepada

³ Muhammad. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm:5.

anggota yang membutuhkan. Menurut Kasmir (2008:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 1992 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Dengan demikian yang disebut dengan pembiayaan adalah penyediaan dana untuk pihak yang membutuhkan dana dan dalam pelunasannya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati di awal yang disertai dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan *syari'ah* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar proses pengelolaan dana oleh peminjam dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu diterapkannya tiga aspek yaitu aman, lancar, dan menguntungkan. Selain ketiga aspek tersebut lembaga keuangan juga

menerapkan beberapa unsur pembiayaan. Unsur-unsur dalam pembiayaan *syari'ah* antara lain sebagai berikut:⁴

1. Kepercayaan, pada dasarnya dalam melakukan pembiayaan harus didasari oleh kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pengguna dana. Keyakinan dari pihak bank atau lembaga keuangan bahwa pihak peminjam akan membayarkan kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk mendapatkan kepercayaan tersebut pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai nasabah baik *intern* maupun *ekstern*.
2. Kesepakatan, dalam melakukan pembiayaan antara pihak bank dan pihak pengguna dana harus adanya kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian atau disebut dengan akad dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
3. Jangka waktu, menjadi batasan waktu seberapa lama dana akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu tempo waktu yang diberikan kepada nasabah untuk membayar hutangnya hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan batas waktu pembayaran kembali antara satu hingga

⁴Riadi, M. (2014, Februari 27). *Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Jenis Pembiayaan*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari www.kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>

tiga tahun. Sedangkan jangka panjang adalah batas waktu pembayaran kembali pembiayaan yang batas waktunya hingga lebih dari tiga tahun.

4. Risiko, setiap dana yang dikeluarkan atau diinvestasikan maupun disalurkan untuk kegiatan pembiayaan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana atau terjadinya tagihan macet.
5. Balas jasa, timbal balik yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank atau keuntungan atas pemberian suatu pinjaman. Hal tersebut biasa dikenal dengan sebutan bagi hasil atau margin sesuai dengan kesepakatan di awal.

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan antara lain sebagai berikut:⁵

- a. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal.
 2. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Pembiayaan dilihat dari tujuannya dibagi menjadi tiga yaitu:
 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti meningkatkan usaha, maupun investasi.

⁵ Riadi, M. (2014, Februari 27). *Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Jenis Pembiayaan*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari www.kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>

2. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.
 3. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan konsumsi.
- c. Jenis pembiayaan menurut jangka waktunya, pada pembiayaan ini dibedakan menjadi tiga yaitu:
1. pembiayaan jangka pendek yang dilakukan dengan batas waktu satu bulan hingga satu tahun.
 2. pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam batas waktu satu tahun hingga tiga tahun.
 3. pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan batas waktu lebih dari tiga tahun. Pada bank atau lembaga keuangan syariah produk pembiayaan dibagi menjadi beberapa jenis yang meliputi sebagai berikut:⁶
- a. Pembiayaan Mudharabah
- Merupakan akad pembiayaan yang bersifat bekerja sama dimana ada pihak yang menyediakan seluruh modal dana untuk dikelola oleh pihak lain dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian dari pengelola.

⁶ Buku Saku KSPPS BMT Yaqawiyu Jatinom

b. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad pembiayaan yang bersifat jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, dan pembeli akan membayarkan harganya lebih tinggi sebagai keuntungan untuk pihak bank atau lembaga keuangan. Dalam kegiatan pembiayaan ini tidak boleh terjadi perubahan harga ditengah jalan pembiayaan.

c. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, namun semua pihak berkontribusi terhadap modal yang dibutuhkan. Pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati atau secara proporsional dan apabila terjadi kerugian maka risiko ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang dikeluarkan.

d. *Ba'i Istisna*

Merupakan akad jual beli yang barangnya tersebut dipesan dengan pembuatannya sesuai kriteria dan persyaratan tertentu dari pemesan dan telah disepakati bersama dengan penjual dengan pembayaran harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. *Ba'i Salam*

Merupakan akad jual beli barang yang telah disepakati kriteria dan spesifikasinya untuk diserahkan kepada nasabah dikemudian hari dengan pembayaran secara tunai saat itu juga saat akad dilakukan.

f. Rahn

Merupakan akad pemberian jaminan dalam bentuk barang atau aset terhadap utang-piutang untuk dikuasi oleh peminjam atau nasabah dan dapat dijadikan sumber untuk pembayaran utang tersebut. Biasanya tidak berdiri sendiri dan mengikuti akad hutang piutang bentuk murni yaitu jual beli.

g. *Ta'widh*

Merupakan akad dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan karena proses terjadinya perpanjangan pembiayaan akibat dari keterlambatan pelunasan oleh nasabah khususnya pada pembiayaan murabahah.

h. *Ijarah*

Merupakan akad pembiayaan pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

i. *Qaradh*

Merupakan akad kegiatan pinjam meminjam dana tanpa adanya bagi hasil atau keuntungan dengan jaminan peminjam atau nasabah mengembalikan pokok jaminan secara sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat terjadinya akad.

j. *Kafalah*

Merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung.

2.2.4 Tujuan Pembiayaan

Adanya pembiayaan pada sebuah bank atau lembaga keuangan *syari'ah* tentu memiliki tujuannya, berikut ini merupakan beberapa tujuan dari adanya pembiayaan yaitu sebagai berikut:⁷

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan adanya pembiayaan maka masyarakat dapat melakukan segala kegiatan ekonomi, dengan demikian hal ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
2. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, artinya masyarakat atau pelaku UMKM dapat memperoleh dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan maka akan memberikan peluang untuk masyarakat ataupun pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membentuk lapangan pekerjaan baru untuk menyerap para tenaga kerja.
5. Upaya untuk mengoptimalkan keuntungan atau margin perusahaan.
6. Upaya untuk meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin saja timbul.
7. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana.

⁷ Rivai Veithzal, A. A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

2.3 Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah

2.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2008:5) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah tata cara kerja atau serangkaian tindakan, langkah atau juga perbuatan yang wajib dijalankan seseorang dan merupakan cara yang tetap agar bisa mencapai tahapan tertentu terkait mencapai tujuan akhir.

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur merupakan suatu rangkaian proses, langkah-langkah, atau suatu tahapan dari kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan melibatkan beberapa orang dalam suatu divisi di perusahaan. Biasanya prosedur tertulis didalam teks dengan tujuan agar dapat diikuti oleh pengguna dalam mencapai tujuan tertentu atau untuk menjamin penanganan secara tertahap mengenai suatu transaksi di perusahaan secara berulang.

2.3.2 Manfaat Prosedur

Prosedur memiliki beberapa manfaat, yaitu:⁸

1. Memudahkan dalam menentukan langkah kegiatan di masa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang menjadi rutin dan terbatas atau menyederhanakan pelaksanaan kegiatan.

⁸ Pahlevi. (2019, November 29). *Pengertian Prosedur*. Dipetik Januari 4, 2021, dari [www.Pahlevi.net: https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/](https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/)

3. Membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan untuk mengawasi bila terjadi penyimpangan.

2.3.3 Karakteristik Prosedur

Beberapa karakteristik pada prosedur yaitu:⁹

1. Dapat menunjang urutan yang logis dan sederhana.
2. Terdapat sebuah pedoman kerja yang harus diikuti anggota.
3. Membantu organisasi agar efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja suatu unit.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan.

2.3.4 Jenis Prosedur

Prosedur secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁰

1. Prosedur Sederhana, yaitu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan melalui dua hingga tiga langkah saja.
2. Prosedur Kompleks, yaitu prosedur yang didalamnya terdapat langkah-langkah yang lebih banyak atau rumit.
3. Prosedur Protokol, yaitu prosedur yang mudah dipahami karena langkah-langkahnya yang sederhana dan tidak terlalu rumit.

⁹ Pahlevi. (2019, November 29). *Pengertian Prosedur*. Dipetik Januari 4, 2021, dari [www.Pahlevi.net: https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/](https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/)

¹⁰ N, S. (2018, Januari 25). *Pengertian Prosedur dan Macamnya serta Cirinya Secara Umum*. Dipetik Januari 4, 2021, dari [www.pengertianku.net: http://www.pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan-macamnya-serta-cirinya-secara-umum.html](http://www.pengertianku.net/http://www.pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan-macamnya-serta-cirinya-secara-umum.html)

2.3.5 Pengertian Pembiayaan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad *musammah* yaitu akad yang telah disebutkan *syara'*. Mudharabah merupakan akad kerjasama yang telah ada sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah.¹¹ Secara terminologi, mudharabah berasal dari *wazan* yang berarti saling menyerahkan bagian. Mudharabah disebut juga dengan *al-qiradh* yang secara istilah kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Menurut an-Nawawi dalam kitab *ar-Raudhah* IV/97, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yang artinya penyerahan dana atau modal untuk seseorang untuk dikelola, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola.¹²

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi berasal dari Pakistan mengartikan mudharabah adalah sebagai bentuk kemitraan yang mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul mal* pihak penyedia dana dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut dengan *mudharib* yaitu pihak yang menyediakan keahlian usaha untuk mengelola manajemen guna mnejalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105, menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak, dimana salah satu pihak merupakan pemilik dana (pihak pertama) dan lainnya merupakan pihak yang akan mengelola usaha (pihak kedua), dimana

¹¹ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

¹² Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, jilid 8, Dar at-Turast, Kairo, tt., hlm.247.

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik dana (pihak pertama) kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola modal.

Dengan demikian menurut definisi akad mudharabah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mudharabah adalah suatu kegiatan pembiayaan *syari'ah* yang mana dalam pelaksanaan meliputi dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal sekaligus sebagai pengawas dalam kegiatan usaha dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal dan mengenai kerugian apabila bukan karena kesalahan dari pihak mengelola maka hal tersebut menjadi tanggungan pihak penyedia dana. Islam menyariatkan akad pembiayaan yang bersifat kerjasama untuk memudahkan manusia, seperti contohnya sebagian dari mereka yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada pula manusia yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka *syari'at* memperbolehkan adanya kerjasama agar mereka bisa saling mengambil manfaat antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Pembiayaan atas dasar akad mudharabah dibagi menjadi dua yaitu:¹³

1. Mudharabah *Muthlaqah*

¹³ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Akad ini digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi seperti jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana.

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Akad ini digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi seperti jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana tersebut.

2.3.6 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Ada beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah.¹⁴ Enam rukun mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemilik modal (*shihabul maal*)
2. Adanya pengelola (*mudharib*)
3. Adanya kesepakatan atau akad.
4. Adanya modal yang diberikan oleh pihak pemilik kepada pengelola usaha untuk tujuan investasi.
5. Adanya nisbah pembagian hasil keuntungan usaha.
6. Adanya pekerjaan atau usaha yang akan dijalankan

Agar pembiayaan dengan akad mudharabah dapat dilakukan, maka perlu dipenuhinya beberapa syarat berikut ini:

1. Pemilik modal dan pengelola usaha sudah balig dan berakal.

¹⁴ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm:76.

2. Modal yang diserahkan berupa uang tunai atau aset lainnya dan bukan dalam bentuk hutang.
3. Terjadinya akad yang menjadi persetujuan antara kedua belah pihak.
4. Dalam menentukan nisbah harus dibuat seadil-adilnya dan jelas pembagiannya. Jika dikemudian hari terjadi perubahan nisbah maka hal tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

2.3.7 Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah

Berikut ini merupakan mekanisme dalam kegiatan pembiayaan pada akad mudharabah yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya.
- b. Lembaga keuangan memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha yang dikelola oleh nasabah walaupun tidak berperan aktif langsung dalam kegiatannya, dengan cara lembaga keuangan meminta bukti-bukti laporan keuangan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pembagian laba atas usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- d. Nisbah hasil yang telah disepakati tidak dapat berubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁵ Buku Saku KSPPS BMT Yaqawiyu Jatinom

- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan lembaga keuangan dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, bukan dalam bentuk tagihan atau piutang.
- g. Dalam proses pembiayaan atas dasar atau dalam bentuk uang dan disebutkan dengan jelas jumlahnya.
- h. Dalam proses pembiayaan atas dasar atau dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga dipasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan,
- j. Pembagian hasil keuntungan usaha sesuai dengan laporan keuangan dari pengelola dan disertai bukti yang mendukung.
- k. Kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal batas jumlahnya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

2.3.8 Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Manfaat pembiayaan mudharabah sebagai berikut:¹⁶

- a. Lembaga keuangan atau bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat laba usaha yang dijalankan oleh pengelola meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha yang dijalankan pengelola sehingga tidak memberatkan.

¹⁶ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm:128.

- c. Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana lembaga keuangan atau bank akan menagih nasabah sejumlah dengan bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan selakipun mengalami kerugian dan krisis ekonomi.
- d. Lembaga atau bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang nyata atau konkret inilah yang nantinya akan dibagi.

2.3.9 Risiko Pembiayaan Akad Mudharabah

Risiko pembiayaan mudharabah¹⁷

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti apa yang telah disebutkan didalam kontrak.
- b. Tidak terbuka mengenai jumlah keuntungan yang sesungguhnya karena nasabah yang tidak jujur.
- c. Lalai dan adanya kesalahan yang disengaja.

2.3.10 Tahapan dalam Proses Pembiayaan Mudharabah

Seperti pembiayaan lainnya, pembiayaan mudharabah dalam prosesnya dilakukan *credit management* yang dalam pelaksanaannya sama seperti bank konvensional. Adapun tahap-tahap yang dilakukan meliputi:¹⁸

1. Tahap analisis pembiayaan dan keputusan pemberian pembiayaannya.

¹⁷ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm:129.

¹⁸ Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm:121-126.

Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dan menentukan untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi mitra. Ada dua hal yang penting dalam analisis ini, yaitu: Pertama, sifat bisnis yang bertujuan untuk mengetahui *the comparative market position*, struktur risiko, dan keuntungan yang dapat diharapkan dari usaha tersebut. Kedua, arus kas perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui pergerakan uang perusahaan yang dilihat dari segi sumber dan penggunaannya, pengurangannya berdasarkan data keuangan perusahaan yang lalu, dan penggunaan uang tunai untuk waktu yang akan datang dapat diperkirakan baik.

Untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan bisa terjadi pihak bank atau lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam melakukan tahap analisis ini. Diantaranya yaitu melakukan survei dan menelusuri reputasi calon nasabah di beberapa bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain dilakukannya analisis mengenai kemampuan pribadi dan perusahaan, lembaga keuangan atau bank juga melakukan analisis yuridis yang nantinya akan dilakukan oleh legal unit sebelum memperoleh persetujuan oleh legal audit. Analisis ini meliputi subjek hukum, apakah orang atau badan hukum dan aspek jaminan.

2. Tahap pembuatan akad pembiayaan mudharabah

Perjanjian dalam pembiayaan mudharabah ini tunduk pada hukum RI yang didalamnya tidak bertentangan dengan konsep ekonomi dan perbankan

syariah. Mengenai sahnya perjanjian atau akad diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat, dan kata sepakat ini tidak sah apabila karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan oleh salah satu pihak.
- b. Adanya kemampuan untuk bertindak.
- c. Adanya objek tertentu.
- d. Adanya sebab yang halal, artinya sesuatu yang menjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak melanggar syariat islam.

3. Tahap pengawasan

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembiayaan oleh pihak bank atau lembaga keuangan bertujuan untuk mencegah apabila terjadinya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut baik pokok atau keuntungannya. Pengawasan ini dilakukan dengan mewajibkan nasabah menyerahkan laporan keuangan dan melaporkan perkembangan perusahaannya atau usahanya.


4. Tahap penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan

Untuk mengatasi masalah pembiayaan yang macet maka pihak lembaga keuangan atau bank dapat melakukan penagihan. Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP pada tanggal 28 Februari 1991 kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan. Adapun upaya yang

dapat dilakukan untuk penyelamatan kredit atau pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan antara lain:

- a. Penjadwalan kembali.
- b. Persyaratan kembali.
- c. Penataan kembali.

Ketiga tahapan tersebut merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan dalam proses pembiayaan mudharabah.



BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil BMT Yaqawiyu

Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yaqawiyu merupakan lembaga pembaharu dari kegiatan dakwah Muhammadiyah di Jatinom. Perserikatan Muhammadiyah memiliki kegiatan utama yang bergerak di bidang ekonomi, seperti dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil atau zakat. Kegiatan tersebutlah yang melatar belakangi didirikannya BMT yang dipercaya dapat mengelola secara profesional mengenai keuangan atau harta milik bersama tersebut.

Diawali pada pertengahan tahun 1990-an BMT yang saat itu bertugas mengelola aset dari zakat anggota, menginspirasi kader Muhammadiyah untuk mendirikan lembaga pengelola keuangan. Nasution Wahyudi pada waktu itu sudah lebih dahulu mendirikan BMT Abhiseka di Kotabaru, Yogyakarta bekerjasama dengan Muslih Zainal Asikin pada tahun 1995. Dari kiprah Wahyudi dan Muslih Zainal Asikin inilah yang menginspirasi untuk dirikannya BMT di Jatinom Klaten.

Konsep BMT sebelumnya pernah dipresentasikan oleh Wahyudi di depan para tokoh Muhammadiyah dan kembali dipresentasikan di depan pengurus pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1995. Pada saat itu, H. Musta'in Hartokartono menjawab bahwasanya, pengurus belum dapat memberikan

jawabannya karena pada dasarnya para pengurus tersebut belum paham betul mengenai BMT. Hartokartono meminta Wahyudi untuk kembali lagi dan menjelaskan ulang di depan Sunardji Daromi yang dirasa lebih berkompeten di bidang ekonomi. Wahyudi diminta untuk menemui Wiyono dan Muhrodi, yang merupakan pengusaha sukses berasal dari Jatinom, pada saat itu bertempat tinggal di Jakarta.

Setelah itu, Wahyudi menemui Sunardji Daromi yang merupakan dosen UII juga Muhrodi dan Wiyono selaku owner President Taxi, dan menjelaskan mengenai konsep BMT tersebut. Wahyudi merasa apa yang telah disampaikan dapat direspon dan dipahami dengan baik. Wiyono lalu menghibahkan Toyota Kijang miliknya dan menitipkan BPKB, yang nantinya akan difungsikan untuk mobil ambulan di PKU Jatinom. Jajaran petinggi PCM Jatinom menyebutkan bahwa ada dana yang dijanjikan sebesar Rp. 7.000.000,00 yang akan diambilkan dari Bapelurzam (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah). Wahyudi lalu diminta untuk segera mempersiapkan segala kepengurusannya di Jatinom.

Setelah BMT Yaqawiyyu di Jatinom resmi didirikan, menteri koperasi yang saat itu dijabat oleh Adi Sasono membuat kebijakan bahwa BMT akan bergabung dengan koperasi. Namun, di awal perintisan BMT Yaqawiyyu di Jatinom ada banyak pengurus yang belum paham mengenai konsep BMT. Salah satu yang mendorong Hartokartono menyetujui konsep BMT di Jatinom adalah perihal prospek penyediaan lapangan kerja baru serta penanaman semangat berwirausaha bagi masyarakat, kader, dan anggota Muhammadiyah di Jatinom. Hartokartono kemudian memberikan modal sebesar Rp 4.500.000,00 dan segera

mencari *brand name* untuk BMT di Jatinom. Berdasarkan pada identitas atau ciri khas yang dimiliki Jatinom, yaitu Saperan, sebaran apem, Wasibagno, dan Ki Ageng Gribig ataupun *Ya Yaqawiyyu*. Maka diputuskanlah Yaqawiyyu, yang mengandung doa memohon kekuatan Allah SWT sebagaimana nama sifat Allah SWT yang terkandung dalam Asmaul Husna.

BMT Yaqawiyyu resmi berdiri pada tanggal 20 Juni 1996 bertepatan pada 3 Safar 1417 H dibawah kepemimpinan Nasution Wahyudi.

Adapun beberapa tujuan dari didirikannya BMT Yaqawiyyu Jatinom adalah sebagai berikut:

1. BMT menciptakan lapangan pekerjaan baik itu untuk BMT sendiri maupun untuk para wirausahawan atau pelaku UMKM yang dibekali modal untuk membuka serta mengembangkan usahanya.
2. BMT menjadi pusat dalam pengelolaan keuangan bersama.
3. BMT menjadi salah satu dari penopang gerakan dakwah.

3.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan BMT Yaqawiyyu

A. Visi BMT Yaqawiyyu

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, mandiri, *modern*, dan sejahtera.

B. Misi BMT Yaqawiyyu

1. Meningkatkan kemampuan lembaga pada sektor permodalan dan equitas sehingga dapat selaras dengan perkembangan keuangan BMT Yaqawiyyu Jatinom.
2. Meningkatkan profesionalitas Syarikat Dasar Islam (SDI) dalam pelayanan terhadap anggota dan masyarakat khususnya kepada ekonomi kecil dan mikro.
3. Melembagakan sistem muamalah berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah* dengan meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada anggota dan masyarakat secara lebih intensif dan masif.
4. Mengoptimalkan pengelolaan *Baitul Maal* untuk pengembangan dakwah Islam.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait baik swasta maupun pemerintah.
6. Meningkatkan kemampuan di bidang IT, sarana, dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima dan operasional BMT Yaqawiyyu.

C. Tujuan BMT Yaqawiyyu Jatinom

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, tujuan pengembangan KSPPS BMT Yaqawiyyu Jatinom adalah:

- a. Meningkatkan peran serta dalam perberdayaan masyarakat melalui *Baitul Maal*.

- b. Meningkatkan kualitas Syarikat Dasar Islam (SDI), pengelola, dan manajemen sehingga partisipasi anggota, masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usaha BMT Yaqawiyyu Jatinom semakin meningkat.
- c. Meningkatkan kualitas kelembagaan KSPPS BMT Yaqawiyyu Jatinom agar mampu bersaing dan bersanding didunia usaha.
- d. Meningkatkan akses BMT Yaqawiyyu Jatinom terhadap sumber daya ekonomi produktif, sarana, dan prasarana usaha ke lembaga atau instansi terkait. Sehingga perlu dibentuk Badan Usaha sektoriil yang mampu menyentuh usaha produksi anggota.
- e. Meningkatkan difersifikasi usaha dan pelayanan untuk meningkatkan peran aktif anggota dalam berpartisipasi dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan pelanggan.
- f. Meningkatkan produktivitas, penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan optimal untuk meningkatkan daya saing.
- g. Berkembangnya sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar *syari'ah* yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sehingga mampu membuka peluang kerja.

3.1.3 Budaya Kerja di BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo


KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo sebagai lembaga keuangan *syari'ah* menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip *syari'ah* yang mengacu

pada akhlaqul karimah dan kerahmatan serta terinspirasi dari empat sifat Rasulullah SAW, yaitu:

1. Shidiq, menjaga integritas diri dengan menjaga kebersihan hati, kejujuran dalam berfikir, berkata dengan benar sesuai dengan kenyataan, dan mampu untuk menjadi teladan.
2. Amanah, menjadi terpercaya, peka, obyektif, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab.
3. Fathonah, profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkeselimbangan.
4. Tablig, mampu berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.


3.1.4 Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu

1. Struktur organisasi BMT Yaqawiyyu secara umum



Gambar 3.1. 1
Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu
 Sumber: Buku Saku Pengelola BMT Yaqawiyyu

2. Kantor Cabang Manisrenggo



Gambar 3.1. 2
Struktur Organisasi BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo
 Sumber: Buku Saku Pengelola BMT Yaqawiyyu

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Manager Cabang | : Syaid Hisbullah, A.Md. |
| 2. CS / Admin | : Eka Tiara Vionita |
| 3. <i>Account Officer</i> | : Yuni Muharromah Wulandari
Paimin Makruf
Dwi Setyo Winaryo |
| 4. <i>Funding Officer</i> | : Eva Riyani
Yunita Puspitasari
Rahmad Nur Faizin |
| 5. <i>Teller</i> | : Sri Martiwi |

3.1.5 Tugas, dan Wewenang Pegawai BMT Yaqawiyuu Cabang Manisrenggo

a. Manager Cabang

Bertugas untuk melakukan pengawasan dan koordinasi kerja, memonitoring pelaksanaan program dari pusat, melakukan pendekatan terstruktur mengenai risiko suatu aktivitas, melakukan pengembangan pelayanan dan produk, melakukan observasi dan evaluasi mengenai kinerja karyawan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

b. *Customer Service* / Admin

Melakukan pemeriksaan dan pengesahan rencana kerja, melakukan pengesahan dan pemeriksaan laporan keuangan, melakukan pemeriksaan transaksi, penandatanganan buku simpanan, dan menyampaikan serta menanggapi keluhan dari anggota.

c. Marketing AO/FO

Melakukan perencanaan dan evaluasi target *funding* dan *lending*, melakukan rapat komite, memberikan persetujuan pembiayaan, memberikan persetujuan laporan bulanan, notulasi dalam rapat komite, memberikan persetujuan dropping pembiayaan, dan bertugas untuk mencari peluang dari masyarakat dengan mengenalkan produk, mencari nasabah baru, dan melakukan promosi baik mengenai pembiayaan maupun simpanan.

d. Teller

Bertugas melakukan perhitungan dan pengesahan laporan vault, melakukan pemeriksaan dan pengesahan laporan rekapitulasi kas, menerima setoran tunai remedial, melakukan koordinasi dropping pembiayaan.

e. Security

Menjaga keamanan di lingkungan KSPPS BMT Yaqawiyyu cabang Manisrenggo, menyambut nasabah dengan baik, mengatur antrian masuk ke *Teller* dan *Customer Service*, membantu nasabah yang kesulitan dan memberikan informasi, serta menjaga kebersihan di lingkungan KSPPS BMT Yaqawiyyu cabang Manisrenggo.

3.1.6 Produk dan Layanan BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Di dalam KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo memiliki beberapa produk yang didalam operasionalnya memiliki beberapa karakter yang berbeda. Adapun produk-produk tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan merupakan penyerahan nilai ekonomi kepada seseorang atas dasar kepercayaan dan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, yang didalamnya terdapat balas jasa. Dimana seseorang tersebut dapat mempergunakannya atau mengelolanya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu yang telah ditentukan.

KSPPS BMT Yaqawiyu Manisrenggo memiliki beberapa jenis pembiayaan. Adapun jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut:

a. Murabahah

Jual beli barang pada harga asal atau harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.

Contoh:

Fauzan membutuhkan kendaraan dengan harga perolehan Rp. 15.000.000,00 maka BMT Yaqawiyu Manisrenggo membelikan kendaraan tersebut, dan menjualnya kepada Fauzan dengan harga jual Rp.16.500.000,00. Fauzan melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kesepakatan jangka waktu dengan pihak BMT Yaqawiyu Mnaisrenggo.

b. Mudharabah

Kerjasama usaha atau perniagaan antara BMT Yaqawiyu Manisrenggo sebagai pihak yang menyediakan modal dana usaha 100% dengan pihak pengelola modal, yang nantinya diusahakan dengan porsi keuntungan dibagi sesuai nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak BMT Yaqawiyu Manisrenggo, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana itu sendiri.

Contoh:

Yusuf memiliki keahlian beternak bebek dan membutuhkan modal Rp. 10.000.000,00 namun Yusuf tidak memiliki modal sama sekali. Untuk memenuhi hal tersebut, Yusuf mengajukan pembiayaan ke BMT Yaqawiyyu. Dari pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo menyetujui dan sepakat nisbah atau bagi hasilnya 50:50. Dari usaha tersebut yang telah dikelola, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,00 maka pembagian keuntungan masing-masing sebesar Rp. 550.000,00 apabila dari usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan karena penyalahgunaan. Contohnya apabila jumlah kerugian Rp. 1.000.000,00 maka kerugian tersebut yang menanggung adalah pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo, sehingga Yusuf hanya perlu mengembalikan modal sebesar Rp. 9.000.000,00.

c. Musyarakah

Yaitu suatu kerjasama perniagaan antara BMT Yaqawiyyu Manisrenggo dengan Mitra Usaha yang masing-masing memberikan modal. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui diawal.

Contoh:

Siska memiliki usaha salon kecantikan, dan membutuhkan modal sebesar Rp.10.000.000,00 untuk membeli perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan. Sedangkan Siska hanya memiliki modal sebesar Rp. 6.000.000,00 maka untuk memenuhi kekurangan modal Rp. 4.000.000,00 Siska bekerjasama dengan BMT Yaqawiyyu Manisrenggo dan kesepakatan nisbah atau bagi hasil 40:60, dari usaha tersebut mendapat laba sebesar Rp. 1.100.000,00 maka BMT mendapat bagian

sebesar $40\% \times \text{Rp. } 1.100.000 = \text{Rp. } 440.000$ sedangkan bagian dari Siska $60\% \times \text{Rp. } 1.100.000,00 = \text{Rp. } 660.000,00$.

d. Qordh

Pinjaman yang diberikan untuk kebijakan, dimana BMT Yaqawiyyu Manisrenggo tidak mengambil keuntungan. Peminjamnya hanya mengembalikan pinjaman pokok saja.

Contoh:

Wulan membutuhkan biaya rumah sakit sebesar Rp. 1.000.000,00 BMT Yaqawiyyu Manisrenggo memberikan pinjaman tersebut. Wulan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00 yang dibayar sesuai dengan cara yang disepakati.

e. Ijarah

Yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa terhadap barang atau jasa dimana anggotanya melakukan pembayaran sewa secara berkala atau jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

Contoh:

Pak Amin membutuhkan dana untuk sewa kios sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk berdagang sembako. Pembayaran sewa kios dibayarkan oleh BMT Yaqawiyyu Manisrenggo, kemudian BMT menyewakan kepada Pak Amin sebesar Rp.

3.600.000,00 yang nantinya akan dibayarkan Pak Amin secara berkala dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Telah menjadi anggota dengan membuka rekening simpanan minimal Rp.10.000,00
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
3. Menyerahkan foto copy jaminan
4. Menyerahkan foto copy KK 1 lembar
5. Menyerahkan foto copy KTP suami-istri 2 lembar

B. Simpanan

Suatu produk yang ditawarkan kepada anggota atau nasabah. Yang operasionalnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat. Nasabah yang menitipkan uangnya akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sebagai balas jasa.

Produk dari simpanan di BMT Yaqawiyu Manisrenggo antara lain sebagai berikut:

1. Simpanan Mudharabah Biasa

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka. Setoran awal minimal Rp.20.000,00 selanjutnya minimal Rp.5.000,00.

2. Simpanan mudharabah

Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,00 selanjutnya minimal kelipatan Rp.500.000,00.

Dengan jangka waktunya sebagai berikut:

- a. 3 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 60 : 40 penyimpanan
- b. 6 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 55 : 45 penyimpanan
- c. 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil BMT 50 : 50 penyimpanan

3. Simpanan Hari Raya (*Sihara*)

Simpanan untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan menjelang lebaran. Setoran awal minimal Rp.20.000,00 selanjutnya minimal Rp.5.000,00.

4. Simpanan Qurban (*Siqurba*)

Simpanan untuk menunaikan ibadah qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah qurban. Setoran awal minimal Rp.50.000,00 selanjutnya minimal Rp.25.000,00.

5. Simpanan Haji dan Umroh (*Sijaroh*)

Simpanan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan ibadah haji dan umroh. Setoran awal minimal Rp.50.000,00 selanjutnya minimal Rp.25.000,00.

6. Simpanan Pendidikan (Sidik)

Simpanan untuk kebutuhan pendidikan. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu saat kas buka, tetapi penarikan hanya bisa dilakukan untuk keperluan pendidikan. Setoran awal Rp.50.000,00 selanjutnya minimal Rp.25.000,00.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yaqawiyu Manisrenggo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syaid Hisbullah selaku manager BMT Yaqawiyu cabang Manisrenggo dan Saudara Dwi Setyo selaku *Account Officer* BMT Yaqawiyu Manisrenggo, pembiayaan Mudharabah adalah suatu produk dari BMT yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan bersifat kerja sama usaha antara pemilik modal dengan pengelola usaha sebagai anggota pembiayaan. Laba yang di peroleh dalam menjalankan usahanya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. pada kenyataannya pembiayaan mudharabah ini merupakan produk dari KSPPS BMT Yaqawiyu yang sangat sedikit di minati.

Beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa produk pembiayaan mudharabah kurang di minati yaitu:

1. Di dalam pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang tinggi.

2. Pemahaman tentang akad pembiayaan mudharabah yang masih kurang karena dalam proses pembiayaan, persyaratan, dan perhitungannya lebih kompleks apabila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya sehingga menjadi kurang diminati masyarakat.
3. Masyarakat lebih banyak mengajukan pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Proses pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan secara umum terdiri dari penyelidikan data nasabah, dilanjut ke proses menganalisis, yang nanti akan menjadi bahan dalam menentukan proses keputusan mengenai pengajuan pembiayaan tersebut, dan setelah pembiayaan disetujui maka terjadi proses penandatanganan akad atau tahap perjanjian kedua belah pihak atas pencairan pembiayaan dan proses pengawasan serta pengelolaan pembiayaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya proses pemberian pembiayaan mudharabah memiliki prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Persiapan

Persiapan dalam proses pembiayaan merupakan tahap awal yang sangat penting terutama bagi anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan. Di tahap ini, *Account Officer* akan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini tentu AO akan menggali lebih mengenai informasi nasabah baik dengan melakukan wawancara atau meminta bahan tertulis

secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus mempunyai gambaran yang valid mengenai kondisi usaha calon anggota tersebut menyangkut besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan dari penggunaan pembiayaan tersebut, lokasi yang akan dijadikan tempat usaha, jaminan, kelengkapan surat-surat legalitasnya, serta peralatan yang dimiliki.

Biasanya AO akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon anggota yang dimana terdapat keterangan yang informasi yang diperlukan. Laporan permohonan pembiayaan biasanya memuat hal-hal berikut:

- a. Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta.
 - b. Rencana atau proyek usaha yang akan dilakukan tiga tahun mendatang apabila pembiayaan tersebut direalisasi.
 - c. Hubungan tentang kredit dimasa lalu.
 - d. Gambaran usaha tiga tahun yang lalu.
2. Setelah melakukan persiapan yang dilakukan oleh *Account Officer* dengan menganalisis mitra usaha atau nasabah tersebut dan telah menerima dokumen dari anggota, kemudian bagian *unit support* (admin/cs) akan melakukan analisis nasabah dari segi yuridis maupun kelengkapan atau perizinan dan ke absahan usaha, dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh anggota. Hasil dari pemeriksaan *unit support* ini akan disampaikan kembali kepada pihak AO dan berdasarkan informasi tersebut akan dipresentasikan kepada pihak komite.

Dalam melakukan analisis mengenai nasabah pihak KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo menggunakan prinsip 6C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character*

Merupakan watak atau sifat dari anggota baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan usahanya.

b. *Capacity*

Merupakan jumlah dana milik sendiri atau milik anggota.

c. *Capital*

Merupakan kemampuan dari anggota dalam menjalankan atau mengelola usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota terhadap pembiayaan yang diterimanya.

e. *Condition of economics*

Merupakan situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, serta budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian serta kelancaran usaha oleh anggota.

f. *Contrains*

Merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu ushaa dapat berjalan pada suatu tempat tertentu.

3. Setelah AO mempresentasikan informasi terkait dengan data anggota tersebut, pihak komite akan menentukan keputusannya. Jika pihak anggota dianggap tidak layak maka seluruh permintaan ini tidak disetujui untuk

mendapat fasilitas pembiayaan mudharabah. Dan seluruh dokumen harus dikembalikan kepada anggota setelah itu AO akan menyiapkan surat penolakan kepada anggota.

Namun apabila permintaan anggota dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan khususnya yang menyangkut tentang:

- a. Jumlah modal mitra usaha.
 - b. Jumlah modal KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo.
 - c. Persyaratan lain yang harus dipenuhi mitra usaha.
 - d. Jangka waktu kerja sama.
 - e. Nisbah bagi hasil dari laba usaha.
4. Berdasarkan persetujuan komite, AO mengirimkan surat persetujuan pembiayaan mudharabah kepada pihak anggota. Setelah menerima surat persetujuan tersebut, apabila anggota menyetujui maka akan menyiapkan kelengkapan dokumen untuk akad pembiayaan.
 5. Bagian admin atau *unit support* akan menyiapkan akad mudharabah, yaitu perjanjian bagi hasil antara KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo dengan anggota.
 6. Bagian admin akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan akad yang sudah terlaksana, dan AO dapat menyetujui dilaksanakannya pencairan dana dari KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo kepada anggota.

7. Setelah menerima dana dari BMT maka anggota akan melampirkan surat tanda terima uang.
8. Selama proyek berjalan maka AO bertanggung jawab juga untuk turut terlibat memonitoring perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan.
9. Selama usaha berjalan maka anggota akan melakukan pembayaran bagi hasil kepada KSPPS BMT Yaqawiyuu sesuai dengan nisbah kesepakatan.
10. Pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode selesainya jangka waktu yang ditetapkan.

3.2.2 Persyaratan Dokumen Permohonan Pembiayaan


Berikut ini merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh anggota dalam pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Yaqawiyuu Manisrenggo antara lain:


1. Foto kopi KTP suami istri.
2. Foto kopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
3. Peta lokasi rumah tinggal dan tempat usaha.
4. Foto kopi legalitas atau perizinan usaha.
5. Menyerahkan keadaan keuangan sederhana.
6. Foto kopi rekening (listrik, telfon, PAM).
7. Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah mempunyai.
8. Menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) apabila pembiayaan yang diajukan untuk modal kerja suatu proyek.

3.2.3 Bagan Alir Sistem Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Bagan alir merupakan bagian yang menunjukkan alur di dalam prosedur suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai aliran data dari setiap proses dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengagambarkan rangkaian prosesnya.

Gambar 3.2.1 Bagan Alir Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah





3.2.4 Analisis Penilaian Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo

Pada KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo dalam melakukan kegiatan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang dituliskan di dalam pasal 8 UU Perbankan untuk memperoleh keyakinan atas iktikad, kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya, sebelum memberikan pembiayaan. Lembaga keuangan perbankan harus lebih dulu melakukan penilaian

yang seksama mengenai watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari anggota.

Selanjutnya tertera didalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang mengatur tentang pemberian pembiayaan atau kredit, suatu lembaga keuangan atau perbankan wajib menempuh proses yang diyakini tidak merugikan lembaga keuangan dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan tersebut. Terbukti didalam KSPPS BMT Yaqawiyuu Manisrenggo melakukan analisis dengan menerapkan prinsip 6C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Cindition of economics, Contrains*. Dalam melakukan proses analisis tersebut juga dilakukan dengan benar dan penuh kehati-hatian. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari anggota sebelum pembiayaan tersebut diproses lebih lanjut.

3.2.5 Proses Pengelolaan dan Pengawasan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Yaqawiyuu Manisrenggo

Pengelolaan pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usaha anggota atau untuk memperbaiki kualitas dari usaha tersebut. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan laporan-laporan dari anggota, melakukan analisa yang diterima dari anggota, menentukan langkah-langkah untuk kegiatan di lapangan seperti melakukan kunjungan ke tempat usaha guna meneliti mengenai perkembangan usaha.

Pengawasan pembiayaan bertujuan untuk memantau dan melakukan pengawasan dari penggunaan pembiayaan. Jika pengawasan pembiayaan dilakukan dengan baik maka dapat mengurangi pembiayaan bermasalah, karena

dalam pengawasan yang tidak dilakukan dengan benar dan maksimal dapat menjadi salah satu faktor munculnya pembiayaan yang bermasalah. Oleh sebab itu pihak KSPPS BMT Yaqawiyuu Manisrenggo yang memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan adalah dari *team Account Officer (AO)* sehingga perlu membangun dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan anggota tersebut.

Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan pemberian pembiayaan sejak permohonan sampai dengan disetujuinya pembiayaan tersebut dan pengawasan yang dilakukan dengan berbagai macam cara setelah pembiayaan tersebut direalisasi dan digunakan oleh nasabah hingga dilunasinya pembiayaan. Pengawasan diklasifikasikan mejadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *On desk monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu dengan menggunakan laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi dari pihak ketiga.
- b. *On site monitoring*, pemantauan pembiayaan yang langsung datang ke lapangan guna mengetahui apakah kondisi fisik sesuai dengan kondisi administrasi usaha tersebut.
- c. *Exception monitoring*, pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai denngan *term of lending*.

Tujuan utama dari pengawasan dan pengelolaan atau pembinaan yaitu agar usahanya berjalan dengan lancar dan mengetahui secara lebih dini apabila terjadi kendala yang dihadapi oleh anggota dan dapat segera dicarikan solusi untuk menanganinya dan untuk pengamanan pembiayaan tersebut. Apabila dalam pengawasan pembiayaan ditemukannya kecurangan atau penyalahgunaan pembiayaan maka pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo berhak untuk memberikan surat peringatan yang berisi teguran untuk menggunakan modal atau pinjaman yang telah diberikan agar digunakan sesuai dengan permohonan di awal. Jika dengan surat teguran tersebut anggota tidak dapat melakukannya maka pihak anggota tersebut diharuskan segera melunasi pembiayaan walau belum jatuh tempo.

3.2.6 Analisis Penilaian Proses Pengelolaan dan Pengawasan Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo terhadap pemberian pembiayaan mudharabah tentunya dilakukan selama permohonan itu diajukan hingga pembiayaan tersebut telah dilunasi atau jatuh tempo. Hal tersebut telah dilakukan dengan baik dan benar seperti melakukan pengawasan melalui dokumen-dokumen keuangan dan lainnya, melakukan kunjungan rutin ke tempat usaha anggota, serta melakukan pembinaan guna meningkatkan usaha dan mengurangi kendala yang mungkin dapat dihadapi.

3.2.7 Penanganan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Dalam memberikan pembiayaan tentu pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo maupun anggota dapat menyelesaikan segala kewajibannya dengan lancar, namun tidak sedikit juga dari anggota yang mengalami kendala atau

masalah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Permasalahan yang sering muncul yaitu Faktor usaha atau bisnis yaitu munculnya risiko usaha seperti turunnya harga jual sehingga pelaku usaha dapat mengalami kerugian.

Cara pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo untuk mengatasi dari masalah yang muncul karena memang ditemukannya cidera janji, atau tindakan penyalahgunaan yaitu pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo memutuskan untuk segera mengirimkan surat peringatan kepada anggota. Ketika setelah dikirimnya surat peringatan tersebut namun pihak anggota tidak menghiraukan maka BMT Yaqawiyyu Manisrenggo akan segera memutuskan perjanjian kerjasama tersebut dan meminta untuk anggota segera membayarkan pembiayaan yang telah direalisasi. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan di awal pada saat akad pembiayaan dilangsungkan.

Dalam akad pembiayaan mudharabah sudah dijelaskan apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pihak pengelola usaha maka pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo siap bertanggung jawab atas hal tersebut, atau langsung melakukan tindakan seperti menjual barang yang sekiranya masih memiliki nilai jual.

3.2.8 Analisis Penilaian Terhadap Penanganan Pembiayaan Mudharbah yang Bermasalah pada BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Dalam pelaksanaannya pihak KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo saat menghadapi adanya masalah dari pembiayaan memilih untuk melakukan penyelamatan pembiayaan secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan melihat faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Penyelesaian dengan

menggunakan jalur hukum merupakan langkah terakhir yang mungkin saja dilakukan apabila dalam pelaksanaan pembiayaan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha namun pihak anggota lari dari tanggung jawabnya. Penyelesaian dengan jalur hukum ini sebenarnya jarang dipergunakan karena mengingat butuh waktu yang lama dan dinilai tidak efisien.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul “Sistem Akuntansi Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Yaqawiyu Cabang Manisrenggo” sebagai berikut:

1. Pada dasarnya akad pembiayaan mudharabah merupakan produk pembiayaan yang sangat sedikit diminati, padahal didalamnya tidak ada unsur riba. Prosesnya yang bersifat kerjasama dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik harta dengan pengelola usaha. Terlebih lagi dalam pembiayaan mudharabah banyak sekali risiko yang dikeluarkan dibandingkan dengan produk pembiayaan pada BMT lainnya.
2. Proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Yaqawiyu Manisrenggo dilakukan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan juga cukup mudah untuk dapat dipenuhi oleh anggota. Setiap proses pemberian pembiayaan dilakukan analisis terlebih dahulu untuk melihat keadaan anggota dengan baik serta untuk mengurangi risiko atau masalah yang dapat muncul. Analisis yang dilakukan juga sudah baik dengan menerapkan sesuai dengan apa yang tertera didalam Undang-undang.

3. Pada saat melakukan proses pengelolaan atau pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo melalui tanggung jawab dari *team Account Officer* sudah berjalan dengan baik. Ditambah lagi dengan dilakukannya kunjungan secara langsung ketempat usaha, serta melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dari yang telah disusun oleh pengelola usaha. Walau dalam pelaksanaannya sering kali terdapat kendala seperti jarak tempat usaha dan lain sebagainya.
4. Pada saat terjadinya masalah dalam kegiatan pembiayaan mudharabah, pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo melakukan penanganan yang dirasa efektif dan efisien. Salah satunya dengan melihat faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Mengingat didalam akad pembiayaan mudharabah ketika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kecurangan serta kelalaian dari pengelola usaha maka pihak BMT Yaqawiyyu Manisrenggo yang siap bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran kepada KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo yaitu:

1. Dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan akad yang memiliki risiko tinggi terutama bagi pihak BMT Yaqawiyyu, oleh sebab itu dalam melakukan analisis diharapkan agar lebih meningkatkan ketelitian dan berhati-hati guna mengurangi terjadinya risiko.

2. Sebelum memberikan pembiayaan sebaiknya perlu dipastikan kembali apakah anggota sudah benar-benar memahami mengenai pembiayaan yang akan diajukan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Service*. Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre. Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

Dr. Andri Soemitra, M. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rivai Veithzal, A. A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dr. Neneng Nurhasanah, D. M. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, jilid 8, Dar at-Turast, Kairo, tt., hlm.274.

Buku Saku dari KSPPS BMT Yaqawiyuu Jatinom.

Riadi, M. (2014, Februari 27). *Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Jenis Pembiayaan*. Dipetik Oktober 10, 2020, dari www.kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>.

Pahlevi. (2019, November 29). *Pengertian Prosedur*. Dipetik Januari 4, 2021, dari www.Pahlevi.net: <https://www.pahlevi.net/pengertian-prosedur/>

N, S. (2018, Januari 25). *Pengertian prosedur dan Macamnya serta Cirinya Secara Umum*. Dipetik Januari 4, 2021, dari www.pengertianku.net: <https://www.pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan-macamnya-serta-cirinya-secara-umum.html>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Formulir Pembiayaan Akad Mudharabah

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU
JATINOM - KLATEN
BADAN HUKUM NO. 0075/BH/KDK 11.24/IV/1999
TANGGAL : 24 APRIL 1999
Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp. (0272) 337291 Fax. (0272) 337341
Jl. Pasar Mranggen Telp. (0272) 310056
Kantor Kas SDIT An Najah Jatinom Telp. (0272) 337813
Jl. Pasar Manisrenggo Sedayu, Tanjungari, Manisrenggo HP. 085702531532
Jl. Raya Wedi - Bayat, Sidorejo, Gedungari, Wedi Telp. 081280548595
Jl. Mataram, Kerun Baru, Belangwetan, Klaten Utara Telp. 082242424718

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap : _____
Alamat Lengkap : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
Nama Suami / Istri : _____
Pekerjaan : _____
Alamat Pekerjaan : _____
Jumlah Anak : _____
Jenis Usaha Yang Dilakukan : _____
Berapa Lama Berusaha : _____ Bulan / Tahun
Pendapatan Bersih Perbulan : Rp. _____
Modal Yang Dimiliki Saat Ini : Rp. _____
Pembiayaan Yang Diajukan : Rp. _____
Untuk Keperluan : _____
Jangka Waktu Pengembalian : _____ Bulan
Jenis Agunan / Jaminan : BPKB _____ / Sertifikat _____
Nomor Rekening Tabungan : _____
Nomor KTP : _____
Nomor Telepon / HP : _____

Dengan ini mengajukan pembiayaan ke KSU BMT YAQAWIYYU JATINOM untuk Modal Kerja/Modal Usaha/Pembelian Barang.
Demikian Permohonan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-benarnya.

Jatinom, _____
PEMOHON

(_____)

(Diisi oleh Petugas Survey BMT)

1. Keadaan Fisik Jaminan : _____
2. Pengajuan di ACC : Rp. _____
3. Pengajuan Tidak di ACC karena : _____
4. Catatan Petugas Survey : _____

LAMPIRAN 2 : Surat Perizinan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU
JATINOM - KLATEN
BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK11.24/IV/1999
TANGGAL : 24 APRIL 1999
Alamat: Jl. Pasar Gabus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341

SURAT IJIN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : _____
Alamat : _____

Selaku istri/suami/orang tua dari (coret yang tidak perlu)

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

Dengan sepengetahuan saya, memberikan ijin kepadanya untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT YAQAWIYYU Jatinom dan benar akan digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin ini saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Memberikan Ijin

(_____)

REFERENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

Sebagai Pengurus/Ketua Takmir Masjid/RT _____ Desa _____

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini adalah benar-benar jama'ah masjid/warga kami, dan selama ini belum pernah terlibat perhitungan/hutang piutang dengan pihak lain yang sifatnya merugikan dan berkarakter baik.

Adapun jamaah/warga tersebut adalah

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____

Pemberi Referensi

(_____)

LAMPIRAN 3 : Berita Acara Komite

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU
JATINOM - KLATEN
 BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK11.24/IV/1999
 TANGGAL : 24 APRIL 1999
 Alamat: Jl. Pasar Gabus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341

BERITA ACARA RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Nama mitra/anggota					
Taksasi jaminan setipikat / BPKB		Rp			
Jumlah yang diajukan		Rp			
Tujuan penggunaan					
Record fasilitas pembiayaan lama	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
Pengajuan ini merupakan fasilitas	ke	Plafond pembiayaan lama		Rp	

TANGGAPAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	AO			Jabatan	Manager Cabang	
Catatan				Catatan		
1				1		
2				2		
3				3		

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Mng. Marketing			Jabatan	Mng. Operasional	
Catatan				Catatan		
1				1		
2				2		
3				3		

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Manager Umum			Jabatan	Pengawas Syariah	
Catatan				Catatan		
1				1		
2				2		
3				3		

Nama		Tanda tangan		Nama		Tanda tangan
Jabatan	Pengurus			Jabatan	Pengurus	
Catatan				Catatan		
1				1		
2				2		
3				3		

PERSETUJUAN/OPINI PENGAWAS SYARIAH

1	
2	
3	
4	

KEPUTUSAN (Beri tanda V)

DISETUIJUI		Admin Pembiayaan	
DITOLAK		Tanggal	
DISETUIJUI DENGAN CATATAN DIATAS			Tanda tangan
DICAIRKAN PADA HARI/TANGGAL			

LAMPIRAN 4 : Akad Pembiayaan Mudharabah



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT YAQAWIYYU

JATINOM - KLATEN

BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK.11.24/IV/1999

TANGGAL : 24 APRIL 1999

Alamat: Jl. Pasar Gabus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341



Membangun Ekonomi Klaten

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH

No. C2-..../MDH/BMTYQ.../...../20...

Perjanjian Pembiayaan MUDHARABAH MUQAYYADAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal (....) bulan tahun 20.... (dua ribu), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (manager cabang)
No KTP :
Alamat :
Jabatan : Manajer KSPPS BMT Cab.

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT YAQAWIYYU berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomer 19 tanggal 1 Bulan Maret Tahun 2014. Dalam hal ini diuraikan di bawah ini bertindak untuk kedudukannya selaku Manager KSPPS BMT YAQAWIYYU Cabang Jatinom, karena berdasarkan Akta Pendirian KSPPS BMT YAQAWIYYU, telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kab/Kota Klaten No 00075/BH/KDK 11.24/bulan April/tahun 1999 tertanggal 24 bulan April tahun 2014 dan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No 009/PAD BH/XIV.14/2010 tertanggal 29 bulan Nopember tahun 2010 dan perubahannya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT YAQAWIYYU yang beralamat dan berkedudukan di Jl Pasar Gabus Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Telp 337391 Fax 337341 untuk selanjutnya disebut: "Pihak Pertama".

2. Nama :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/lembaga....., yang untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, **PIHAK KEDUA** memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan pembiayaannya yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu akan dibagi di antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa terhadap permohonan **PIHAK KEDUA** tersebut, **PIHAK PERTAMA** telah menyatakan persetujuannya baik terhadap kegiatan usaha yang dijalankan **PIHAK KEDUA** maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
3. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat bekerjasama dalam usaha tersebut dengan masing-masing memberikan kontribusinya dimana **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusinya berupa modal sebesar Rp (...) dan **PIHAK KEDUA** berkontribusi mengelola usaha.
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini dibatalkan dan/atau batal demi hukum maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan atau Perjanjian sebelumnya tetap berlaku sah dan mengikat.

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikat diri untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Selanjutnya disebut " Perjanjian" dengan syarat dan kondisi serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikat diri untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Selanjutnya disebut " Perjanjian" dengan syarat dan kondisi serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1). "**Mudharabah Muqayyadah**" adalah Perjanjian atau system kerjasama antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dengan usaha yang telah ditentukan, keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara dua pihak sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian modal ditanggung oleh shahib al mal (pemilik modal) sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib (pengelola modal).
- (2). "**Pembiayaan**" adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat kondisi dan ketentuan serta *nisbah* pembagian keuntungan yang disepakati antara Pihak Pertama dan **PIHAK KEDUA**.
- (3). "**Syariah**" adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
- (4). "**Nisbah Bagi Hasil**" adalah pembagian secara proposional dari pendapatan/keuntungan pengelolaan dana yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan **PIHAK KEDUA**.
- (5). "**Dokumen Agunan**" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
- (6). "**Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal**" adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang di tentukan dalam pasal 2 Perjanjian ini.
- (7). "**Pendapatan**" adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan modal yang disediakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
- (8). "**Keuntungan**" adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat 7, setelah dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- (9). "**Pembukuan**" adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta hal-hal lain yang yang menyangkut kegiatan usaha.
- (10). "**Cidera Janji**" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 2 JUMLAH DAN TUJUAN PEMBIAYAAN

Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp..... (.....) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA** yang semata-mata akan dipergunakan untuk sesuai Rencana yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang disetujui Pihak Pertama, yang dilampirkan pada Perjanjian ini dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1). Jangka waktu (masa) penggunaan pembiayaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** berlangsung selama (.....) bulan atau, terhitung mulai tanggal,, sampai dengan,, dan/atau disesuaikan dengan tanggal pencairan.
- (2). Pihak Kedua wajib membayar bagi hasil atas Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pada setiap bulannya dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal
- (3). dengan jumlah pembayaran tiap bulannya sejumlah porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati..
- (4). Pembayaran tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal yang ditentukan Pihak Pertama sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban oleh Pihak Kedua. Dalam hal pembayaran atas Fasilitas Pembiayaan jatuh bukan pada Hari Kerja Pihak Pertama,

- (5). maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja Pihak Pertama.
- (6). Pihak Kedua akan melakukan pembayaran Fasilitas Pembiayaan dan bagi hasil dan atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur.
Berakhirnya jangka waktu pembiayaan/jatuh tempo tidak dengan sendirinya mengakibatkan pembiayaan berakhir apabila PIHAK KEDUA belum melunasi kewajiban dan/atau kewajiban-kewajibannya.

PASAL 4

SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

- (1). Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Pihak Kedua melakukan pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan Mudharabah Muqayyadah boleh dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan kelonggaran waktu pencairan dana 1 (satu) bulan untuk dikelola dan digunakan sebagai modal kerja Pihak Kedua sesuai dengan rencana kerja Pihak Kedua yang telah disetujui Pihak Pertama setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:
 - a. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama form Permohonan Pembiayaan dan kelengkapannya.
 - b. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama semua dokumen administratif (fc. KTP, KK, Surat Nikah, dll)
 - c. Telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang dipersyaratkan.
 - d. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini.
- (2). Sebagai bukti telah diteruskannya setiap formulir, dokumen administratif oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka Pihak Pertama berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Pihak Kedua.

PASAL 5

NISBAH DAN BAGI HASIL

- (1). Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa Nisbah (prosentase) bagi hasil adalah:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan (*revenue*) untuk Pihak Pertama.
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan (*revenue*) untuk Pihak Kedua.
 Nisbah tersebut Berdasarkan Pendapatan/Revenue Pembiayaan anggota.
- (2). Para Pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal (.....) dan atau pada tanggal pencairan Pembiayaan bulan berikutnya setiap bulan sampai jangka waktu Pembiayaan berakhir.
- (3). Bagi Hasil Pembiayaan ini pertama kali mulai dibagikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanggal ... (...) Bulan, yaitu periode Bagi Hasil sejak ditandatangani dan atau setelah pencairan Perjanjian pembiayaan ini sampai dengan tanggal, dan atau sesuai dengan tanggal pencairan bulan berikutnya.
- (4). Pemberian bagi hasil selanjutnya mengacu kepada lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
- (5). Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil yang menjadi hak Pihak Pertama, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasikan menjadi bagian dan satu kesatuan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
- (6). Pihak Pertama sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dari pengelolaan dana sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran dan atau kelalaian dan atau mismanajemen Pihak Kedua.
- (7). Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke- (.....) bulan berikutnya.
- (8). Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas laporan perhitungan usaha yang diserahkan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya pada hari ke 2(dua) sesudah Pihak Pertama menerima laporan perhitungan usaha tersebut yang disertai bukti – bukti lengkap dari Pihak Kedua.
- (9). Dalam hal sampai hari ke 2(dua), Pihak Pertama tidak menyerahkan kembali hasil penilaian

tersebut kepada Pihak Kedua maka Pihak Pertama dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Pihak Kedua.

**PASAL 6
PENGEMBALIAN DANA DAN PENYERAHAN BAGI HASIL**

- (1). Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Pihak Pertama sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini yang karenanya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2). Setiap penyerahan bagi hasil dan pengembalian modal oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.

**PASAL 7
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

- (1). Pihak Kedua wajib menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain:
 - a. Biaya pengikatan jaminan (fidusia/APHT) sebesar Rp....
 - b. Biaya Administrasi.....
- (2). Dalam hal Pihak Kedua cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa Penasehat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Pihak Kedua wajib membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
- (3). Setiap pembayaran kembali/pelunasan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Pihak Kedua wajib membayar pajak dan atau pungutan lain yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dilakukan pembayarannya oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama.

**PASAL 8
AGUNAN**

- (1). Untuk menjamin pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan agunan dan membuat pengikatan agunan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Jenis barang agunan yang diserahkan adalah berupa:
 - a. Sebidang tanah SHM/HGB no..... a/n..... dst.....
 - b. Kendaraan Bermotor dengan No. BPKB An. merk..... tahun.....
 - c. Personal garansi
- (3). Jika agunan sebagaimana ayat (2) bukan milik Pihak Kedua maka harus disertai dengan Surat Kuasa dari pemilik sah.
- (4). Biaya yang timbul atas pengikatan agunan ditanggung oleh Pihak Kedua.
- (5). Dalam hal terjadi ketidak mampuan bayar Pihak Kedua pada Pihak Pertama sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 2 perjanjian ini maka Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual agunan.
- (6). Apabila hasil penjualan agunan belum dapat melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Kedua masih berkewajiban menyelesaikan kekurangan pelunasannya.

**PASAL 9
PERNYATAAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada Pihak Pertama, bahwa:

1. Pihak Kedua adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;
2. Indonesia ;

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak kedua tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat menggugat dimuka atau diluar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, berselidik atau dituntut oleh Pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau

mengganggu jalannya usaha Pihak Kedua;

**PASAL 10
CIDERA JANJI**

Jika terjadi cidera janji, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya.

**PASAL 11
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pihak Pertama atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama ber-dasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat Fotokopinya.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi atau arbitrase syariah.
- (2). Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi atau arbitrase syariah tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan agama.
- (3). Mengenai Akad Mudharabah ini dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

**PASAL 13
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN**

- (1). Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing Pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-surat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
- (2). Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan alamat barunya.
- (3). Selama tidak ada perubahan alamat kedua belah pihak sebagaimana yang tertera di perjanjian ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1). Pengalihan Oleh Pihak Pertama
Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan Pihak Kedua, berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua dan untuk tujuan tersebut diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain.
- (2). Pengalihan Oleh Pihak Kedua
Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan izin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau mengoper hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan izin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.
- (3). Akibat Pengalihan
Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan sebagaimana ayat 1, pihak penerima pengalihan menggantikan kedudukan Pihak Pertama dalam perjanjian ini.
Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan sebagaimana ayat 2, pihak penerima pengalihan menggantikan kedudukan Pihak Kedua dalam perjanjian ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1). Sebelum Perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari Pihak Pertama terkait isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Perjanjian ini.
- (2). Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum (tambahan).
- (4). Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5). Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak bisa dilaksanakan dalam hal apa pun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
- (6). Seluruh Akad sebelumnya dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad dan/atau Akta dan/atau Perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani demi kepentingan para pihak bersama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Menyetujui

(Manager Cabang)

Hamba Allah

Suami/Istri

Saksi I

Saksi II

Marketing/CS

Hamba Allah

Membangun Ekonomi Umat


LAMPIRAN 5 : Rekap Pembiayaan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)
BMT YAQAWIYYU

KANTOR PUSAT : Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp. (0272) 337341 Fax. (0272) 337341
 CABANG JATINOM : Jl. Pasar Gabus Jatinom Telp. (0272) 337341 Fax. (0272) 337341
 CABANG MRANGGEN : Jl. Pasar Mranggen Jatinom Telp. (0272) 3359377
 CABANG MANISRENGGO : Jl. Manisrenggo-Prambanan Randubelung Tanjungant, Manisrenggo, Telp. 082108891660
 CABANG WEDI : Jl. Raya Wedi-Bayat Sidorejo Gadingan Wedi Telp. (0272) 3391663
 CABANG KLATEN UTARA : Jl. Mataram Kerum Baru Eslingwatan Klaten Utara Telp. 082242424718
 CABANG TULUNG : Jl. Raya Jatinom Boyetan Pucangmiliran Tulung Telp. 081231096677
 KANTOR KAS : SDIT Muh. An Najah Jatinom Telp. (0272) 337813


REKAP PEMBIAYAAN


Jenis Produksi : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Rek : _____
 Pokok Pinjaman : _____
 Basil / Margin : _____
 Jumlah : _____
 Jangka Waktu : _____ x _____ Bulan


Membangun Ekonomi Umat
 Angs. Pokok : _____
 Angs. Basil : _____
 Infaq : _____
 Jumlah : _____

No	Tgl. Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Basil	Infaq
		Realisasi					
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							

LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Izin Magang Kerja

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**
BMT YAQAWIYYU
MANISRENGGO – KLATEN
BADAN HUKUM NO 06/75/BH/KDK 11 24/IV/1999
TANGGAL 24 APRIL 1999
Alamat JL. Manisrenggo Randukeling Tanjungsari Manisrenggo Telp 08213689166

**YAQAWIYYU**
BMT MANISRENGGO

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaid Hisbullah

Jabatan : Manager KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riris Nur Utami

NIM : 17212040

Program Studi : D3 Akuntansi


Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

Yang bersangkutan telah melaksanakan magang di KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo. Terhitung mulai tanggal 14 September 2020 s/d 14 Oktober 2020 untuk memenuhi persyaratan penulisan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah BMT Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Klaten, 15 Oktober 2020

Kepala Cabang


Syaid Hisbullah

LAMPIRAN 7 : Surat Keterangan Magang Kerja



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 005.175/Ket/20/Akd/IX/2020
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin
mahasiswa magang/riset**

Kepada Yth.
Pimpinan KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo
Jl. Raya Manisrenggo - Prambanan, Ngebasan, Tanjungsari, Manisrenggo, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	17212040	Riris Tri Utami	Akuntansi
2	17212041	Desti Fatma Rahmadani	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **KSPPS BMT Yaqawiyyu Manisrenggo** pada tanggal 14 September 2020 - 14 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 10 September 2020
Prodi D3 Akuntansi



Harfuah, M.Si, Ak., AC

LAMPIRAN 8 : Skema Pembiayaan Akad Mudharabah

